

KODE ETIK BAGI MITRA

PT. Miracle Masterplan Indonesia

(Masterplan)

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. Miracle Masterplan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Mitra) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh Masterplan, maka Mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (Masterplan). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu- satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan Kemitraan berakhir.

BAB I

Definisi Umum

1. PT. Miracle Masterplan Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur.
2. Mitra adalah mitra mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT. Miracle Masterplan Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra Masterplan bukanlah karyawan/staf PT. Miracle Masterplan Indonesia. Seluruh karyawan PT. Miracle Masterplan Indonesia dilarang mendaftar sebagai Mitra Masterplan.
4. Sponsor adalah Mitra yang memperkenalkan usaha Masterplan kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi Mitra Masterplan.
5. Jaringan adalah semua Mitra yang menjalankan usaha Masterplan dan dalam kelompok Mitra yang bersangkutan.
6. Konsumen adalah pemakai produk dan pembeli akhir dari produk Masterplan dengan tujuan dipakai sendiri.
7. Up line adalah garis sponsor Mitra atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
8. Downline adalah Mitra yang bergabung dibawah seorang Mitra, dan seterusnya kebawah.
9. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
10. Bonus atas adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
11. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.

12. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Mitra dalam menjalankan usaha Masterplan sejak Mitra tersebut tercatat secara resmi sebagai Mitra Masterplan.
13. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
14. Pewaris adalah ahli waris Mitra Masterplan yang meninggal dunia.
15. Ahli waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra Masterplan lainnya yang berhak atas warisan Kemitraan-nya di bisnis Masterplan.
16. Warisan adalah Kemitraan Masterplan yang selama ini dijalankan oleh Mitra Masterplan. Hak Kemitraan dari Mitra Masterplan yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB II

KEMITRAAN Masterplan

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEMITRAAN

1. Pendaftaran Kemitraan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra Masterplan.
2. Setiap calon Mitra Masterplan wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi Masterplan dengan benar dan valid. Setiap Mitra Masterplan bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. Miracle Masterplan Indonesia akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi , yang perlu dilengkapi dengan:
 - a. Nomor ID (NIK/KTP)
 - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - d. Nomor Telepon & Email
 - e. Alamat Sesuai ID/KTP
 - f. Nomor NPWP Pribadi
 - g. Data Rekening Pribadi
4. Biaya pendaftaran adalah gratis dan Mitra akan mendapatkan :
 - a. Starter Kit berformat PDF yang terdiri dari Company Profile, Penjelasan Produk, Marketing Plan dan Kode Etik yang dapat diunduh di Area Kemitraan di laman resmi Masterplan.
 - b. Mendapatkan Akun, dengan username pilihan Anda dan Password yang dikirim via email yang didaftarkan untuk mengakses area kemitraan di laman resmi perusahaan : www.masterplan.co.id.

5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra Masterplan sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
6. Setiap calon Mitra Masterplan yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi Masterplan. Demi keamanan, semua komisi dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. Miracle Masterplan Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.
7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra Masterplan kepada Masterplan dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening Masterplan (atas nama PT. Miracle Masterplan Indonesia) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT. Miracle Masterplan Indonesia. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan Masterplan tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. Mitra Masterplan bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. Miracle Masterplan Indonesia, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Mandiri.

B. NOMOR KEMITRAAN

1. Peraturan mengenai Kemitraan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Kemitraan Mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelian pribadi minimal 1 (satu) buah produk sebelum masa Kemitraan berakhir.
3. Dalam hal Mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelian pribadi tersebut, maka Mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang Kemitraan-nya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra baru di kemudian hari.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEMITRAAN

1. Perubahan informasi data Kemitraan seperti perpindahan alamat, pergantian nomor telepon atau e-mail, serta perubahan rekening bank dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. Miracle Masterplan Indonesia bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat .
2. Pengalihan identitas Kemitraan ataupun pertukaran Kemitraan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena Mitra meninggal.
3. Apabila ditemukan identitas Kemitraan yang tidak jelas, atau terdapat Kemitraan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor Kemitraan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai Mitra Masterplan.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra Masterplan, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group

jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor Kemitraan tersebut tanpa kompensasi.

D. KEMITRAAN SUAMI ISTRI

1. Kemitraan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor Kemitraan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Masterplan dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka Kemitraan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat Kemitraan Mitra Masterplan yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. Miracle Masterplan Indonesia akan tetap mempertahankan Kemitraan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA

A. HAK MITRA Masterplan

1. Mitra Masterplan berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan Masterplan, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra Masterplan berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra Masterplan berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, bonus, cashback dari bisnis Masterplan berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan Masterplan berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra Masterplan berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra Masterplan berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

B. KEWAJIBAN MITRA Masterplan

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT. Miracle Masterplan Indonesia.
2. Selalu menjaga nama baik PT. Miracle Masterplan Indonesia dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra Masterplan.

4. Setiap Mitra Masterplan wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Mitra tersebut.

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA Masterplan

1. Mitra Masterplan dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. Miracle Masterplan Indonesia.
2. Mitra Masterplan dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra Masterplan dilarang membujuk calon Mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra Masterplan dilarang menggunakan jaringan kerja PT. Miracle Masterplan Indonesia untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. Mitra Masterplan dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. Miracle Masterplan Indonesia, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra Masterplan dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. Miracle Masterplan Indonesia. Apabila Mitra Masterplan ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT. Miracle Masterplan Indonesia ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra Masterplan dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra Masterplan dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. Miracle Masterplan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga mitrahentikan Kemitraannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra Masterplan dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang Masterplan dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra Masterplan dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra Masterplan dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.

12. Mitra Masterplan dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. Miracle Masterplan Indonesia, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus Kemitraan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk mitrahentikan Mitra yang melanggar tersebut dari Masterplan.
13. Mitra Masterplan dilarang untuk berjualan produk-produk Masterplan melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB V

PEMBATALAN KEMITRAAN

1. Masa Kemitraan seorang di Masterplan dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan Kemitraan seperti pada Bab II Bagian B Masterplan 2.
 - b. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Masterplan.
 - c. Dihentikan Kemitraannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh Masterplan.
 - d. Dihentikan Kemitraannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra Masterplan yang telah membatalkan Kemitraannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang Mitra yang sudah dibatalkan Kemitraannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang Mitra lain yang Kemitraannya masih berlaku, jika ada seorang Mitra mendaftarkan kembali Kemitraannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka Kemitraan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada Kemitraan baru tersebut.

BAB VI

JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra Masterplan berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra.
2. Apabila terbukti bahwa produk Masterplan yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VII

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra PT. Miracle Masterplan Indonesia hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai Mitra kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan Kemitraan Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan Kemitraan tersebut yang dilampirkan diatas materai secukupnya.
 - c. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. Miracle Masterplan Indonesia akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut Kemitraan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisi dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi Mitra yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Masterplan yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.

2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Masterplan dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan Kemitraan atau kerjasama bisnis dengan Mitra Masterplan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh Mitra selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra Masterplan berkaitan dengan usahanya, *Marketing Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Masterplan.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki izin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Masterplan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra Masterplan.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi dan bonus atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra Masterplan sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra Masterplan dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra Masterplan dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB IX KOMISI DAN BONUS

1. Jenis Komisi dan Bonus pada Program Pemasaran Masterplan, menggunakan sistem Binari.
2. MASTERPLAN INDONESIA memberikan beberapa macam komisi & bonus yang memiliki syarat minimal Mitra telah terqualifikasi sebagai Mitra Qualified atau Mitra Gold. Syarat dan Ketentuan menjadi Mitra Qualified atau Mitra Gold:

- a. Mitra Qualified adalah Mitra Basic yang telah mensponsori langsung 7 orang Mitra Basic dengan kualifikasi minimal ada 3 Mitra Basic di jalur kanan dan 3 Mitra Basic di jalur kiri. Bersifat akumulatif dalam masa kemitraan masih aktif.
3. Komisi Sponsor adalah komisi yang didapatkan dari pembelian barang oleh Mitra yang disponsori secara langsung. Besarnya komisi adalah senilai Rp 15.000 jika Mitra terkualifikasi Basic atau Rp 20.000 jika Mitra adalah Mitra Gold Mitra Qualified, dihitung dari setiap pembelian produk senilai Rp 350.000,-. Komisi ini dihitung harian, dibayarkan pada hari berikutnya.
4. Komisi pasangan diberikan hanya kepada Mitra yang sudah mencapai Mitra Gold atau Mitra Qualified. Setiap kali terjadi pasangan omset sebesar Rp 350.000 di jaringan kiri dan kanan, maka akan dibayarkan komisi sebesar Rp 16.800/pasang. Dengan maksimum Komisi Pasangan sebesar 30 pasang atau Rp 504.000/hari.
 - a. Berlaku flush out jika melebihi 30 pasang/hari, dan carry forward untuk omset yang belum terhitung sebagai pasangan. Berlaku perkalian dengan koefisien untuk perhitungan Komisi ini apabila payout hari tersebut melebihi nilai Indeks Konstanta. Koefisien adalah nilai indeks konstanta dibagi payout hari itu. Nominal komisi pairing akan dikalikan koefisien sebagai pengaman payout.
 - b. Komisi ini dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
5. ACHIEVEMENT BONUS diberikan kepada Mitra Gold Mitra Qualified berdasarkan pencapaian keseimbangan Poin ACHIEVEMENT Kanan dan kiri harian, dan dapat diakumulasikan tanpa batas waktu selama kemitraan masih aktif.
 - a. ACHIEVEMENT BONUS ini diberikan untuk Mitra Gold, dan setiap pembelian produk atau Paket sebesar Rp 350.000 akan mendapatkan 1 Poin ACHIEVEMENT, berlaku kelipatan.
 - b. Diberikan 1 (satu) kali saja dan Berlaku **melanjutkan** Apabila mitra usaha sudah mendapatkan ACHIEVEMENT BONUS (poin yang telah diklaim menjadi hangus).

POIN ACHIEVEMENT	HADIAH	NOMINAL HADIAH
7.000	Mobil/Logam Mulia	Rp 150.000.000
15.000	Mobil/Logam Mulia	Rp 300.000.000
30.000	Uang tunai/Logam Mulia	Rp 500.000.000
70.000	Uang tunai/Logam Mulia	Rp 1.000.000.000

- c. Payout berlaku Index Konstanta sebesar 13,98% (batas maksimal Bonus pay out)
 - d. Saat Mitra sudah mencapai kualifikasi untuk ACHIEVEMENT BONUS ini maka Perusahaan akan memproses hadiah, dan akan dibayarkan selambatnya dalam 15 hari kerja.

BAB XII

Pajak

1. Penerimaan Komisi dan bonus oleh Mitra dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan

yang berlaku di Indonesia, dimana setiap Mitra yang mendapatkan komisi dan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada Mitra yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Mitra menjadi beban dari tanggung jawab Mitra yang bersangkutan.

BAB XIII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - a. **Masterplan Business Presentation (MBP)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis Masterplan kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
 - b. **Masterplan Business Orientation (MBO)**, adalah pelatihan bagi para Mitra Masterplan yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis Masterplan. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua Mitra .
 - c. **Masterplan Leaders Club (MLC)**, adalah pertemuan khusus bagi para Mitra Masterplan yang telah mencapai peringkat tertentu sebanyak tiga kali dalam setahun. Pertemuan ini dilakukan secara tahunan dan tidak berbayar bagi para pencapainya.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - a. **Masterplan Champion Club (MCC)**, merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis Masterplan. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. MCC akan diadakan dua bulan sekali dan tidak berbayar. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.

BAB XIV

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA Masterplan

1. Mitra Masterplan yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan Ke-1 Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk mitrahentikan/menghapus Kemitraan Mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya Kemitraan Mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran

komisi dan Komisi sementara selama masa investigasi.

3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi dan Komisi yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu Kemitraannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi dan Komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan Kemitraannya tetap dilanjutkan.

BAB XV

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN

1. Mitra Masterplan tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga Kemitraan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB

XVI

PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT. Miracle Masterplan Indonesia tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon Mitra (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra Masterplan yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi Kemitraan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat: www.masterplan.co.id.

BAB XVII

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. Miracle Masterplan Indonesia berada, yakni Kota Surabaya, Jawa Timur.

BAB XVIII

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. Miracle

Masterplan Indonesia dan Mitra Masterplan yang secara resmi telah diterima Kemitraannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.